



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU): 126

[www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 290/E.E4/KP/2020

27 Maret 2020

Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit  
Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
  2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV
  3. Kementerian/ Lembaga terkait
- Seluruh Indonesia

Merujuk surat kami sebelumnya nomor 167/E.E4/KP/2020 tertanggal 28 Februari 2020 hal seperti tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi darurat pandemi covid-19, kami sampaikan bahwa Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen Tahun 2019 dan revisinya akan diberlakukan mulai **1 Juli 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, berkas usulan kenaikan pangkat/ jabatan akademik dosen, baik usulan perbaikan maupun usulan baru untuk jenjang kepangkatan Lektor Kepala dan Guru Besar yang diajukan hingga 30 Juni 2020 melalui laman [pak.ristekdikti.go.id](http://pak.ristekdikti.go.id) akan kami proses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2014.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521  
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 12/LL6/PT/2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Penyesuaian Penilaian Angka Kredit melalui SIJAGO  
bagi usulan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor

4 Maret 2020

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI  
Jawa Tengah


Menyusuli surat kami nomor 6/LL6/PT/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Penyesuaian Penilaian Angka Kredit melalui Sijago dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen untuk Asisten Ahli dan Lektor yang telah diterima LLDIKTI Wilayah VI sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 dan belum mendapat persetujuan, akan diproses menggunakan ketentuan sesuai Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
2. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada point 1 belum mendapatkan persetujuan LLDIKTI Wilayah VI sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, maka berkas usulan tersebut per tanggal 1 Januari 2021 akan kami proses dengan menggunakan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon dapat menginformasikan kepada dosen di Perguruan Tinggi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



*DYP Sugiharto*

DYP Sugiharto  
NIP196112011986011001

Tembusan :  
Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI Wilayah VI